

Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leyangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan

¹Nurul Hikmah, ²Shinta Eka Kartika

¹²Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

¹nurulhikmah@gmail.com, ²shintaekekartika@gmail.com

(088806584288)

Abstract

This research was conducted in Leyangan Village, Penawangan District, Grobogan Regency. The purpose of this research is to implement village fund allocation along with government transparency in providing accountability information on managing village fund allocations in Leyangan Village, Penawangan District, Grobogan Regency. This study seeks to analyze the accountability of village fund allocation management in Leyangan Village in 2022, namely by comparing the suitability of ADD management practices with applicable regulations. The purpose of this study is to describe the extent of ADD management in Leyangan Village and how the Leyangan village government provides information in realizing village fund allocations. This research was conducted in Leyangan Village, Penawangan District, Grobogan Regency. Data collection was carried out through field observations and interviews. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative analysis. Test the credibility of the data used in this study is to use a triangulation procedure. The results of this study indicate that the management of ADD in Leyangan Village is in accordance with applicable regulations.

Keywords: *Accountability, Village Fund Allocation, Leyangan*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Desa Leyangan, Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. Tujuan Penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan alokasi dana desa berserta transparansi pemerintah dalam memberikan informasi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Leyangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. Penelitian ini berupaya menganalisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Leyangan tahun 2022, yaitu dengan membandingkan kesesuaian praktik pengelolaan ADD dengan regulasi yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan sejauh mana pengelolaan ADD di Desa Leyangan dan bagaimana pemerintah desa Leyangan memberikan informasi dalam mewujudkan alokasi dana desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Leyangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Uji Kredibilitas data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan prosedur triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Leyangan sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kata kunci: Akuntabilitas; Alokasi Dana Desa; Leyangan

PENDAHULUAN

Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara pengertian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Hal ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (Kurnia, 2019). Filosofi dari dana desa adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Hal ini dilakukan sebagai komitmen pemerintah untuk memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sehingga pembangunan dapat merata sampai tingkat desa (Ngakil dan Kaukab, 2020).

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Untuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) maka dibutuhkan beberapa tahap-tahap pengelolaan, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggung jawaban.

ADD sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendes No. 5 Tahun 2015). Selain itu terdapat Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam beberapa situasi, penggunaan dana ADD ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui ADD cukup besar, maka muncul 3 pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini ini mengingatkan bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sentralistik oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan ADD diberlakukan sekarang, setiap desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri.

Pemberian ADD kepada desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus

meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah lokal. Bahwa prinsip prinsip *good governance*, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada *stakeholder*, berorientasi pada kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis (Rokhati, et.al., 2020). Salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* yaitu terlaksananya prinsip transparan, akuntabel terhadap pengelolaan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban (Hidayah, 2017).

Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik. Pengelolaan keuangan publik harus berasaskan akuntabilitas, pemerintah selaku pengelola keuangan publik harus memiliki perundang-undangan yang menjamin pemerintah untuk mempublikasikan transparansi anggaran agar dapat bisa diakses oleh masyarakat. Selain itu pemerintah harus mempublikasikan rencana penggunaan anggaran kepada masyarakat, melakukan pertemuan secara rutin bersama masyarakat sekurang kurangnya setiap tiga bulan satu kali, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), mempublikasikan hasil laporan keuangan, memiliki kedekatan yang proaktif kepada masyarakat terkait publikasi transparansi anggaran melalui *website*, mengalokasikan sumber daya manusia (SDM) untuk menstransformasikan informasi kepada masyarakat, dari semua itu tertera dalam undang-undang.

Beberapa penelitian terdahulu tentang pengelolaan ADD menunjukkan bahwa tahap perencanaan telah menerapkan asas-asas akuntabilitas, prinsip partisipasi dan transparansi (Rorimpandey et.al., 2022; Tama & Wirama, 2020; Farida et.al., 2018), pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan ADD dinilai sudah cukup baik (Herlambang & Haryanti; 2022), tahap pelaksanaan dan penatausahaan ADD telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan bupati yang berlaku (Rorimpandey et.al., 2022; Farida, et.al., 2018), tahap pertanggungjawaban telah menerapkan prinsip transparansi (Tama & Wirama, 2020). Namun, menurut penelitian Rokhati, et.al., (2019) masih ada pengelolaan ADD yang belum menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi dalam tahap perencanaan dan juga belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tahap pelaksanaannya.

Penelitian sebelumnya yang peneliti temukan belum ada yang membahas pengelolaan ADD di Desa Leyangan, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, oleh karena itu peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan akuntabilitas pengelolaan ADD pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Kabupaten Grobogan, khususnya di Desa Leyangan, Kecamatan Penawangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Menurut Creswell (2014), studi kasus merupakan strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan pengumpulan informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Rancangan penelitian menggunakan metode kualitatif yang mana teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi sesuai hasil penelitian di lapangan. Lokasi penelitian di Desa Leyangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah.. Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan Oktober 2022 sampai dengan selesai.

Partisipan yang menjadi informan dari pemerintah desa diwakili oleh kepala desa, sekretaris desa dan bendahara Desa Leyangan. Sebagai partisipan, informan ditentukan berdasarkan kriteria, memiliki pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan fenomena yang diteliti, mampu bercerita dengan baik dan benar, dan mampu membantu peneliti dalam proses pengumpulan data. Diharapkan informan tersebut menjadi sumber informasi yang mampu memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan akurat.

Pengujian kredibilitas data menggunakan metode triangulasi yang meliputi triangulasi data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yang menggunakan 4 (empat) tahapan, yaitu tahap pertama, pengumpulan data yang menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap kedua, reduksi data, dengan cara menggolongkan dan memfokuskan data atau fenomena mengenai pengelolaan ADD apakah sudah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 dan apakah sudah menggunakan prinsip keterbukaan dalam pengelolaannya. Ketiga, tahap penyajian data, peneliti menyusun informasi fenomena yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Keempat, tahap penarikan kesimpulan, yang diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permendagri No 113 Tahun 2014 menyebutkan bawasannya keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dari setiap kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) harus direncanakan, dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dan kemudian dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat di desa.

Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimaksud merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional 70% untuk pemberdayaan masyarakat, setiap dana ADD ada rinciannya.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Desa Leyangan Kecamatan Penawangan dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan Alokasi dasar, dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara, pertama, pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan. Kedua, pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan. Ketiga, pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum. Keempat, pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa. Kelima, penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan, pertama, bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-

bukti pengeluaran dana sebelumnya. Kedua, sekretaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa. Ketiga, bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk. Keempat, dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Tabel 1. Deskripsi Hasil Wawancara

No.	Pertanyaan Penelitian	Informan 1: Kepala Desa Leyangan	Informan 2: Informan 2: Informan 3: Sekretaris Desa Leyangan Bendahara Desa Leyangan	
1.	Bagaimana tahap perencanaan ADD di Desa Leyangan Kecamatan Penawangan?	Sebelum melakukan perencanaan Alokasi Dana Desa diadakan Musdus (musyawarah dusun) kemudian Musrengbangdes guna menentukan wilayah untuk melaksanakan anggaran-anggaran berikutnya	Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa diawali dengan adanya Musrengbang yang melibatkan masyarakat desa, kemudian merencanakan program mana yang diutamakan	Dalam tahap perencanaan Alokasi Dana yang pertama dilakukan adalah menyelenggarakan Musdus, kemudian dilanjutkan dengan Musrengbangdes
2.	Bagaimana tahap pengelolaan ADD di Desa Leyangan Kecamatan Penawangan?	Dalam pengelolaan Alokasi Desa di Desa Leyangan ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada, dan di kelola dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan. Pemerintah Desa Leyangan juga selalu menampung usulan/pendapat masyarakat dengan prioritas, dan sudah dilaksanakan sebaik-baiknya secara	Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dilakukan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku, dan Dana juga digunakan sebaik-baiknya. Pemerintah Desa Leyangan juga menampung semua usulan masyarakat dengan prioritas dan dilaksanakan, dipergunakan sebaik-baiknya.	Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dilakukan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dana desa digunakan dengan skala prioritas. Pemerintah Desa Leyangan juga selalu menampung usulan masyarakat, dan sudah di laksanakan, tetapi lebih mengutamakan rencana/ usulan

No.	Pertanyaan Penelitian	Informan 1: Kepala Desa Leyangan	Informan 2: Sekretaris Desa Leyangan	Informan 3: Bendahara Desa Leyangan
		administrasi dan secara teknis.		yang mendesak/ lebih penting terlebih dahulu dengan prinsip partisipasi dan transparansi. Dana Desa dipergunakan sebaik- baiknya
3.	Bagaimana tahap pelaksanaan ADD di Desa Leyangan Kecamatan Penawangan?	Setiap dusun mengusulkan rencana pembangunan kemudian dimusyawarahkan pada Musrengbangdes	Aspirasi dari rakyat ditampung kemudian dipilih sesuai kriteria yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan	Pelaksanaan alokasi Dana Desa disesuaikan dengan RKP (Rencana kegiatan pemerintah desa)
4.	Bagaimana pemerintah Desa Leyangan mewujudkan prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi Dana Desa?	mewujudkan dengan cara saling bermusyawarah dengan masyarakat menerima semua usul yang diberikan kepada pemerintah desa lalu diberikan informasi mengenai Akuntabilitas Dana Desa dalam musrengbangdes, tetapi mewujudkan alokasi dana Desa mana yang lebih utama diutamakan terlebih dahulu karna itu sudah ditentukan RKPdes (Rencana kegiatan pemerintah desa).	dengan cara bermusyawarah dalam musrengbangdes yang berkitan dengan Akuntabilitas Dana Desa. Pemerintah Desa Leyangan memberikan informasi ke masyarakat dengan cara musyawarah, dan memasang RAB ditempat pelaksanaan kegiatan.	mewujudkan dengan cara bermusyawarah dengan musrengbangdes, kemudian memberikan informasi ke masyarakat melalui musyawarah dengan cara memasang RAB di tempat pelaksanaan kegiatan.

Bagaimana pemerintah Desa Leyangan dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, apakah sudah sesuai dengan peraturan?

Penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan data dan informasi pada waktu penelitian di Desa Leyangan, keuangan desa telah dikelola berdasarkan aturan pemerintahan desa dan azas-azas transparan (terbuka), akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan tepat waktu atau disiplin. Pelaksanaan kegiatan dan pembangunan proyek yang didanai oleh ADD dilakukan oleh LPMD yang bertugas untuk mengkondisikan tenaga tukang, bahan bangunan dan jadwal pembangunan proyek dibantu anggota lainnya dan melibatkan partisipasi swadaya masyarakat berupa bahan tenaga maupun dana. Pembangunan dan belanja bahan material harus melihat RAB. Setiap kegiatan yang didanai oleh ADD maka bendahara membuat laporan perkembangan setiap bulannya dan laporan akhir dibantu tim pelaksana. Saat pelaksanaan selalu mengevaluasi dan pengawasan dilakukan oleh kejaksaan negeri, POLRES dan Inspektorat atas nama Bupati. Kepala desa menghadirkan Perangkat Desa, LPMD, BPD, tokoh masyarakat untuk mengevaluasi kegiatan pembangunan. Setelah kegiatan selesai, maka dilakukan pencatatan dan pelaporan pertanggungjawaban, disini kepala desa sebagai penanggungjawab atas seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD. Pelaporan ADD terintegrasi dalam pelaporan APBDes, dan sudah tersusun melalui Peraturan Desa Leyangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Untuk menjaga sarana dan prasarana yang telah dibangun maka pemerintah desa mnegharapkan agar masyarakat ikut menjaga bangunan tersebut.

Untuk melihat sejauh mana Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Leyangan, dalam penelitian ini menggunakan indikator yang 64 berpedoman dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Pemendagri No. 113 Tahun 2014, dan Perbup No. 7 Tahun 2017. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Leyangan meliputi beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pertanggungjawaban, serta tahap pengawasan.

Tahap Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disebut perencanaan merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Perencanaan merupakan tahapan

pertama dari proses pengelolaan keuangan Desa. Proses perencanaan yang disusun dalam dokumen APB Desa yang kemudian menjadi dasar pengelolaan keuangan Desa dalam 1 (satu) tahun, tidak terlepas dari proses perencanaan pembangunan tahunan yang dilakukan secara reguler di Desa dan menghasilkan dokumen RKP Desa (Ditjen Bina Pemerintahan Desa 2022).

Tahap awal sebelum membentuk perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa terlebih dahulu aparat setempat akan melakukan peninjauan pada wilayah kepeimpinannya untuk mengetahui pembangunan apa yang perlu dilakukan. Dalam tahap perencanaan, pemerintah sangat berkomitmen dalam menerapkan prinsip partisipasi yaitu ditunjukkan dengan mengundang masyarakat untuk ikut turut serta memberikan suaranya dalam proses membuat perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Dengan menerapkan prinsip partisipasi mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam kredibilitasnya mengelola Alokasi Dana Desa yang ada. Pemerintah Desa di Kelurahan Leyangan Kecamatan Penawangan telah menunjukkan dengan baik tekadnya dan berkomitmen dan menjalankan prinsip partisipasi dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sebagai bentuk aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai sistem pengelolaan keuangan yaitu realisasi dari kebijakan anggaran, yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Seiring dengan otonomi daerah, maka semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah khususnya dalam pengelolaan keuangan (Yawin et.al. 2018).

Mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa telah menerapkan prinsip partisipasi dengan cukup baik. Dan hal ini sesuai dengan pernyataan Ditjen Bina Pemerintahan Desa (2022) kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Karena ini dari penerapan akuntabilitas adalah pemerintah berkomitmen untuk menerapkan prinsip partisipasi dan juga transparansi. Dari hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh masyarakat desa, maka alokasi penggunaan dana ADD yang telah diusulkan dari yang digunakan untuk operasional pemerintah desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terperinci dapat dilihat dalam data rekapitulasi hasil

musrenbang yang telah disepakati sebagaimana tersebut dalam tabel 2.

Tabel 2. Alokasi Dana Desa Leyangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Uraian Kegiatan	Besaran
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.000.000,00
b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	265.500.000,00
c. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	5.500.000,00
d. Operasional BPD	5.000.000,00
Jumlah Bidang 1	324.000.000,00
2. Bidang Pembangunan Desa	
Jumlah Bidang 2	0
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a. Pembinaan PKK	1.920.000,00
b. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00
Jumlah Bidang 3	6.920.000,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000,00
Jumlah Bidang 4	15.000.000,00
Jumlah Total	345.920.000,00

Sumber: data sekunder diolah (2022)

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana (TPK) yang anggotanya masyarakat setempat. Pemerintahan Desa Leyangan memberikan informasi secara terbuka dengan memberitahukan bahwa proses dalam pelaksanaan di biayai oleh ADD. Informasi tersebut disampaikan di papan pengumuman program keguatan, dan pihak pemerintah Desa memasang MMT di kegiatan tersebut.

Tahap Pertanggungjawaban

Permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala desa menginformasikan bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun menyampaikan anggran berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdes yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampirkan dengan beberapa berkas yaitu, format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa tahun anggaran berkenan, format laporan kekayaan milik desa oada akhir bukan desember tahun anggaran berkenaan, dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Pasal 40 Permendagri 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan desa harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis serta dengan media informasi yang mudah atau bisa dipahami oleh masyarakat. Dalam pertanggungjawaban administrasi tidak ada kesulitan, hanya saja terbentur dengan waktu pencairan dan perubahan Perbup yang setiap tahunnya berubah-ubah. Pelaporan yang dilakukan pemerintah desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan dengan petunjuk teknis. Adapun untuk pelaksanaan program ADD di Desa Leyangan antara perencanaan dan hasil pelaksanaan sudah sesuai, meskipun pada kenyataannya untuk gambar dengan hasil aslinya ada selisih diukur. Akan tetapi tidak mengurangi selisih ukuran besar.

Berikut dilampirkan laporan pertanggungjawaban jawaban rencana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di desa yang terletak di Kelurahan Leyangan Kecamatan Penawangan.

**Tabel 3. Data Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rekapitulasi Desa Leyangan
Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan**

Uraian Kegiatan	Alokasi ADD	Pertanggungjawaban	
		Fisik	Keuangan
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.000.000,00	100%	Lengkap
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	265.500.000,00	100%	Lengkap
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	5.500.000,00	100%	Lengkap
Operasional BPD	5.000.000,00	100%	Lengkap
Pembinaan PKK	1.920.000,00	100%	Lengkap
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	100%	Lengkap
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000,00	100%	Lengkap
Jumlah	345.920.000,00	100%	Lengkap

Sumber: data sekunder diolah (2022)

Tahap Pengawasan

Pengawasan terkait pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Leyangan pada umumnya diawasi oleh seluruh masyarakat. Secara fungsionalnya pengawasan diawasi oleh Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinpermades, Inspektorat, dan juga Kejaksaan Kabupaten Grobogan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa yang sudah dilakukan di Desa Leyangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, maka dapat disimpulkan:

Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Leyangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan juga partisipasi. Hal tersebut dibuktikan dengan antusiasnya masyarakat yang menghadiri forum musyawarah baik di tingkat dusun maupun tingkat desa.

Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Leyangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dokumentasi di setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Leyangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan sudah dapat dikatakan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan berjalannya kegiatan Alokasi Dana Desa secara sistematis dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Leyangan Kecamatan Penawangan telah sudah melakukan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan antusiasnya masyarakat yang menghadiri forum musyawarah baik di tingkat dusun maupun tingkat desa.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah terlaksana dengan baik hal ini dibuktikan dengan adanya pemasangan MMT dan papan informasi, namun untuk lebih ditingkatkan lagi keterbukaannya, sedangkan untuk partisipasi masyarakat untuk lebih dikoordinasi lagi dalam pelaksanaan pembangunan.

Ketebatasan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada Akuntabilitas Alokasi Dana Desa. Pada penelitian ini penyampaian jawaban kurang maksimal dikarenakan masih adanya tanggung jawab lain atau bersifat privasi. Keterbatasan lainnya adalah keterbatasan jam kerja perangkat desa yang bersangkutan kurang efektif, sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam melakukan wawancara dengan informan. Dengan adanya keterbatasan penelitian dan hasil yang kurang memuaskan, sehingga peneliti menyarankan penelitian selanjutnya dapat melanjutkan peneliti dengan objek berbeda atau menambah objek penelitian bukan hanya satu desa tapi beberapa desa sebagai bahan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, H. (2019). Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa. 11(2), 151–171.
- Anggito. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher). Sukabumi.
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Accountability For Managing Village Fund Allocations In Jember Regency. *Journal of Accounting and Financial Research*, 2(3), 473–485.
- Baum. (2015). Planning with half a mind: Why Planners Resist Emotion. *Planning Theory & Practice*. 16(4), 498–516..
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1).
- Herlambang, M., Haryati, T. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 149-159
- Malumperas. et.al.(2021). Accountability of Village Fund Allocation Management (Case Study in Bowongkali Village, Tabukan Tengah District, Sangihe Islands Regency, North Sulawesi Province). *Jurnal EMBA*, 9(1), 266–272.
- Mardiasmo. (2016). Otonomi dan Manajemen keuangan daerah. Penerbit Andi: Yogyakarta. Salemba Empat, 2.
- Matahelumual. et.al. (2021). Fungsi Koordinasi dan Pengawasan Dalam Mewujudkan Keberhasilan Pembangunan di Distrik Makbon Kabupaten Sorong Papua Barat. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 705–716.
- Mokoagow. et.al. (2020). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Non Fisik Di Desa Tolotoyon Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94), 1–8.
- Ningsih. et.al. (2020). ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 2656–3649. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/30>
- Rokhati, A., Saifudin, S., Triyani, D. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Akuntabilitas Dan Transparansi (Studi Kasus Pada Desa Ginggaingtani, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan). *Solusi*, 18(1).
- Rorimpandey, G. K. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 555-564.
- Safitri , R. D., Asyik, N. (2022). Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi Pada Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(10), 2461–0585.
- Salahudin. (2018). Participatory Budgeting di Brazil. Universitas Muhammadiyah Malang.

- Saragi, Z. A. (2022). Analisis pengelolaan dana desa dalam mengukur kinerja keuangan pada desa bandar klipah kecamatan percut sei tuan kabupaten deli serdang.
- Sekaran. (2017). Metode Penelitian Untuk Bisnis. (Jakarta: Salemba Empat) Septiawati. (2021). Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus pada aparat desa di kecamatan tabir barat kabupaten merangin). Jurnal Jambi Accounting Review (JAR): 2747-1187. Vol. 2, No.1.
- Sugiyono. (2019). Statistika untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta).
- Sholihat. (2017). Analisis pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan seberida kabupaten indragiri hulu. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance 13 (3), 445-457. Vol 13 No. 3.
- Tama, P. S. A., & Wirama, D. G. (2020). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi, 30(1), 73-87.
- Yany, K. &. (2019). Akuntabilitas Dan Transparasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam kurniawati Pembangunan Di Desa. Journal Ekonomi Dan Bisnis, 24(2), 1410 – 8399.
- Zulaifah, I. A. dan M. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). Jurnal Akuntansi Pajak, 21(1), 130–141.